

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan kontribusi pencairan tunggakan pajak tersebut terhadap penerimaan pajak didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Malang Selatan tahun 2017-2019 belum mencapai kriteria efektif baik berdasarkan nilai nominal maupun jumlah dokumen yang terbit. Melalui penagihan pajak dengan surat teguran berdasarkan nilai nominal dan jumlah dokumen yang terbit prosentase efektivitas menunjukkan <60% pada tahun 2017-2019 yang berarti tidak efektif, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan nilai nominal prosentase efektivitas menunjukkan angka <60% pada tahun 2017-2019 yang tergolong tidak efektif. Berdasarkan jumlah dokumen yang terbit efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa mencapai 66,82% untuk tahun 2017 yang tergolong kurang efektif. Perbedaan perhitungan efektivitas antara nilai nominal dan jumlah dokumen yang terbit ini disebabkan penagihan tunggakan pajak pada Kantor pajak ialah didasarkan nomor surat tunggakan, tidak berdasarkan jumlah nominal. Berdasarkan perhitungan efektivitas penagihan surat teguran dan surat paksa baik dengan nilai nominal maupun surat paksa tergolong belum efektif.
2. Pencairan tunggakan pajak dengan penagihan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2017-2019 di KPP Malang Selatan belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan prosentase kontribusi yang menunjukkan prosentase kontribusi <10% yang tergolong sangat kurang. Berdasarkan prosentase tersebut maka pencairan tunggakan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Malang Selatan pada tahun 2017-2019.

5.2. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentang penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak serta kontribusi yang diberikan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Malang Selatan ini, menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak tergolong kurang efektif. Serta kontribusi yang diberikan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak dalam penelitian ini tergolong sangat kurang.

Hal ini memberikan informasi tambahan bagi KPP Malang Selatan bahwa tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Malang Selatan masih kurang efektif dan pencairan tunggakan yang dilakukan dengan penagihan pajak tersebut kurang memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak. Hal ini selain ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, banyak juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga tidak memahami terjadinya timbulnya utang pajak yang berdampak terjadinya tunggakan pajak di KPP Malang Selatan.

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi KPP Malang Selatan dan juga dapat dijadikan evaluasi dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan penagihan pajak.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Kendala peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah dalam mendapatkan izin riset dan pengambilan data. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang membatasi aktivitas untuk melakukan riset secara

langsung baik pada Kantor pusat DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Oleh karena itu DJP memberlakukan aplikasi E-riset untuk digunakan sebagai media pengajuan riset. Kendala yang dihadapi dalam pengajuan riset ini adalah waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan pengajuan hingga mendapatkan izin riset yang cukup lama dikarenakan kelengkapan berkas yang harus sesuai dengan DJP dan menunggu terbitnya surat izin riset yang dikeluarkan oleh DJP. Sedangkan dalam pengambilan data, kendala yang dihadapi adalah hasil wawancara yang kurang jelas karena disampaikan melalui file dokumen. Maka dari itu peneliti mengajukan untuk dapat melakukan wawancara secara langsung kepada jurusita atau seksi penagihan KPP Malang Selatan untuk mendapatkan keterangan secara lengkap mengenai penagihan pajak.

5.4. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk mendapatkan data secara lengkap dan tidak terkendala saat melakukan pengajuan secara online. Hendaknya memperhatikan dan menyiapkan berkas-berkas pengajuan riset dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan DJP, sehingga tidak mengalami kendala pada saat pengajuan riset. Serta dalam pengambilan data baik data kuantitatif yang berupa dokumen maupun data wawancara, diharapkan peneliti lebih memahami bidang kajian yang akan diteliti seperti Undang-Undang Perpajakan dan peraturan perpajakan yang lain.